



PUTUSAN

Nomor : 13/G/2016/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT, Berkedudukan di Jl. Sulawesi Blok C/1

Wisma Indah I Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara,
Padang ; -----

Yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 6 Akta Notaris No.
05, Notaris Wahidah Septiani, SH Tanggal 29 September
2003, diwakili oleh MARTIOS ALIUS, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jl. Sulawesi C No. 1 Wisma Indah I
Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Padang,
Pekerjaan Konsultan/Direktur CV. Mitra Sakinah
Consultant ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
032/GPD-ADV/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016
memberikan kuasa kepada ;-----

1. GUSRI PUTRA DODI, SH, MH ;-----
2. BUDI HARMAN, SH, MH ;-----

Halaman 1 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Beralamat di Law Office "Gusri Putra Dodi"
Advocates & Legal Consultant Jl. Mangga No. 94 C
Pekanbaru – Riau ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI,

Berkedudukan di Jalan Perwira No. 54 Belakang Balok,
Bukittinggi, Sumatera Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/1292/Huk-2016, tanggal 15 Juli 2016 memberikan
kuasa kepada :-----

1. HARRIMAN, SH, Mhum, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota
Bukittinggi;-----

2 NENTA OKTAVIA, SSTP, MPA, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota
Bukittinggi ; -----

Halaman 2 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 YUDY ANDRY, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ; -----

4 ARY TEGUH Y, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;-----

5 DARWIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ; -----

6 DEVI PRIMAWITA, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ; -----

7 RICHI PERMANA, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
13/PMH/2016/PTUN-PDG, tanggal 16 Juni 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara;-----

Halaman 3 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG, tanggal 16 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-HS/2016/PTUN-PDG, tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;-----
- Berkas Perkara Nomor : 13/G/2016/PTUN-PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 15 Juni 2016, dengan register perkara Nomor : 13/G/2016/PTUN-PDG dan telah diperbaiki secara formal pada persidangan tanggal 18 Juli 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

A. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam KEPALA DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI;-----

Halaman 4 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;--
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2016, LPSE Provinsi Sumatera Barat membatalkan paket yang telah dimenangkan oleh Penggugat dengan alasan "Pemenang seleksi tercantum dalam daftar hitam pada portal pengadaan nasional tanggal 11 April 2016", berdasarkan pembatalan yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Sumatera Barat tersebut Penggugat melakukan pengecekan di portal LKPP, yang ternyata benar jika Penggugat telah dimasukan dalam daftar hitam nasional yang diusulkan oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016**, tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 26 April 2016, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sejak keputusan tersebut di terbitkan atau diketahui ;-----
4. Bahwa **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/**

Halaman 5 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, yang menjadi dasar pencantuman Penggugat dalam daftar hitam nasional tidak pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengetahui tentang pencantuman tersebut berdasarkan penayangan oleh LKPP ; -----

C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

I. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diajukan untuk pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final ; -----
2. Bahwa **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam**, telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat, dengan demikian sifat konkrit dari sebuah keputusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi ;-----
3. Bahwa **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,**

Halaman 6 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, telah diterbitkan dan ditandantangani oleh Tergugat, dan Surat Keputusan tersebut adalah ditujukan untuk memasukan Penggugat dalam daftar hitam yang di tayangkan di LKPP, dengan demikian sifat individual dari sebuah keputusan telah terpenuhi ;-----

4. Bahwa **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam**, telah diterbitkan dan ditandantangani oleh Tergugat ; -----

5. Bahwa penerbitan **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016**, oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat memiliki **kepentingan hukum** untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;-----

II. Kerugian Penggugat

1. Bahwa akibat penerbitan **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/**

Halaman 7 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,

Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, yang tidak

sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku, yang

telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat, yang

mengusulkan Penggugat masuk dalam daftar hitam secara

nasional telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat ; -----

2. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan

Objek perkara a quo membawa dampak yang sangat merugikan

terhadap kepentingan hukum Penggugat yang mengakibatkan

dibatalkannya pelelangan yang telah dimenangkan oleh penggugat

dalam pengadaan barang/jasa pada tahun 2016, setelah Surat

Keputusan tersebut ditayangkan oleh LKPP pada Daftar Hitam

Nasional, adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah

sebagai berikut ; -----

a. Pembatalan Pemenang paket “Penyusunan Dokumen Profil

Jasa Konstruksi” pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan

Pemukiman Sumatera Barat, dengan nilai paket sebesar Rp.

101.549.000,00 (*seratus satu juta lima ratus empat puluh*

sembilan ribu rupiah) ; -----

b. Pembatalan Pemenang paket “Supervisi Pembangunan

Infrastruktur Kws. Pemukiman Pedesaan Potensial Kws.

Halaman 8 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Minapolitan Tanjung Mutiara Kab. Agam” pada Pembangunan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan nilai paket sebesar Rp. 99.676.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) ; -----

c. Pembatalan Pemenang paket “Supervisi Pengamanan Tebing Batang Bayang Nagari Kapelgam Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan” pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, dengan nilai paket sebesar Rp. 73.200.000,00 (*tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) ;-----

3. Bahwa selain pembatalan pemenang paket pekerjaan milik Penggugat yang dilakukan oleh pengguna jasa, Penggugat juga tidak bisa mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang/jasa milik Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat sampai dengan berakhirnya masa pencantuman dalam daftar hitam yang diajukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 11 Februari 2018;-----

D. DASAR GUGATAN

Bahwa adapun dasar gugatan yang akan Penggugat uraikan adalah sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah pemenang Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pusat Informasi Wisata/Tourism Information Center pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi, yang dimenangkan melalui proses tender atau lelang terbuka yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi ; -----
2. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam KEPALA DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI;**-----
3. Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah kewenangan dari Tergugat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, oleh karena itu Penggugat sangat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;-----
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 dilakukan penandatanganan kontrak antara Penggugat selaku penyedia jasa dengan **DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI** yang diwakili oleh Ir. Iryandi Putra, Dipl, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No. 188.45.556/BUDPAR.SEKTR/10/2015 ; -----

Halaman 10 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk adanya hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak secara timbal balik, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pusat Informasi Wisata/Tourism Information Center sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 Tgl 31 Juli 2015, memuat beberapa ketentuan yang diantaranya pada angka 4 (empat) memuat sebagai berikut: -----

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini: -----

- a. Surat Perjanjian Kerja ; -----
- b. Bentuk Perjanjian Kerja, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak ;-----
- c. Berita Acara Hasil Klarifikasi ; -----
- d. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya ; -----
- e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ; -----
- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak ; -----
- g. Kerangka Acuan Kerja ;-----
- h. Daftar kuantitas (apabila ada) ; -----
- i. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja ; -----
- j. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi ; -----

Halaman 11 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



6. Bahwa dalam Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas, selain memuat nilai kontrak sebesar Rp. 312.951.000,- (*tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah*), lama waktu pengerjaan yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, juga memuat tentang hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing pihak ; -----
7. Bahwa pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK) terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat ; -----
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ; -----
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia ; -----
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia ; -----
 - d. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada) ; -----
 - e. Membayar uang muka (apabila diberikan) ; -----
 - f. Memberikan instruksi sesuai jadwal ; -----
 - g. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan ; ----



- h. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ; -----
8. Bahwa dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada point 1 mengatur tentang Korespondensi, secara jelas menyebutkan alamat Korespondensi masing-masing pihak yang terikat dalam Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 Tgl 31 Juli 2015 ; -----
9. Bahwa pada bagian Korespondensi disebutkan dengan jelas mengenai Penggugat dan alamat korespondensi adalah sebagai berikut :-----
- Nama : **CV. MITRA SAKINAH KONSULTAN** ; -----
- Direktur : **Ir. MARTIOS ALIUS** ; -----
- Alamat : **Jl. Sulawesi C/1 Wisma Indah I, Ulak Karang – Padang**
10. Bahwa tujuan dicantungkannya alamat korespondensi dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak tersebut jelas adalah untuk memudahkan masing-masing pihak yang terikat dalam Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 Tgl 31 Juli 2015, dalam melakukan komunikasi ataupun surat menyurat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ; -----
11. Bahwa pada point 8 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) menyebutkan dengan jelas “ *Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa*



Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, email, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK ” ;-----

12. Bahwa sejak Surat Perjanjian Kerja No. 01/ SPK-DEDPIW/BUDPAR/ VII-2015, Tgl 31 Juli 2015 ditandatangani Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang dijelaskan pada point 5 (lima) diatas, seolah-olah Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap isi kontrak yang telah ditandatangani ; -----

13. Bahwa pada point 39 huruf f Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), menyebutkan *“Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh Penyedia karena lalai dalam melaksanakan pekerjaan atau menyimpang dari perjanjian, Dokumen Penawaran, Rencana Kerja dan Syarat dan Gambar Rencana Teknis, maka PPK dapat memberi teguran terhadap Penyedia, apabila tidak diindahkan maka PPK setelah memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dapat memutus perjanjian secara sepihak”*; ; -----

14. Bahwa pada point 39 huruf g Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) juga disebutkan *“Setelah 1 (satu) bulan penandatanganan perjanjian Penyedia tidak memulai pekerjaan, maka PPK dapat memberi teguran terhadap Penyedia, apabila tidak diindahkan maka PPK setelah memberikan*



teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dapat memutus perjanjian secara sepihak” ; -----

15. Bahwa berdasarkan pada point 39 huruf f dan huruf g Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut, Tergugat melalui perwakilan yang ditunjuk untuk itu (PPK) mempunyai tanggung jawab hukum yang sama untuk menjalankan apa yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 Tgl 31 Juli 2015 ; -----

16. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 Tgl 31 Juli 2015, Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya secara hukum, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik atau yang dikenal juga dengan istilah *Good Governance* ; -----

17. Bahwa dalam pelaksanaan prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang baik mencerminkan beberapa karakteristik dasar yang diantaranya adalah sebagai berikut ; -----

1. Partisipasi aktif ; -----
2. Tegaknya hukum ; -----
3. Transparansi ; -----
4. Responsif ; -----

Halaman 15 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



5. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat ; -----

6. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang ; -----

7. Efektif dan ekonomis ; -----

8. Dapat dipertanggungjawabkan. ; -----

18. Bahwa selama masa pelaksanaan kontrak (120 hari kalender) Penggugat tidak pernah mendapat teguran dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Kerja No. 01/ SPK-DEDPIW/ BUDPAR/VII-2015, Tgl 31 Juli 2015, hal ini jelas mencerminkan kalau Tergugat tidak melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik ; -----

19. Bahwa selain tidak adanya teguran atau peringatan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum terjadinya pemutusan kontrak dan usulan pencantuman dalam daftar hitam, Penggugat juga tidak pernah menerima surat Pemutusan Kontrak dari Tergugat, seharusnya menurut hukum pemutusan kontrak dan usulan pencantuman dalam daftar hitam yang dilakukan oleh Tergugat disampaikan kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam ; -----

20. Bahwa dengan demikian jelas menurut hukum tindakan Tergugat telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Halaman 16 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ; -----

21. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya mencabut Tergugat dari pencantuman dalam daftar hitam baik daerah maupun nasional ; -----

22. Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan adalah berdasarkan kepada bukti yang termasuk kedalam kategori bukti autentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat menunda penayangan pencantuman Penggugat dalam daftar hitam nasional sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

E. ALASAN GUGATAN

I. Keputusan TUN Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ; -----

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 17 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Negara menyatakan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

2. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 6 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, menyebutkan “Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi” ; -----

- a. Pengusulan ; -----
- b. Pemberitahuan ; -----
- c. Keberatan ; -----
- d. Permintaan rekomendasi ; -----
- e. Pemeriksaan usulan ; -----
- f. Penetapan ; -----
- g. Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam dan ; -----
- h. Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional ; --

Halaman 18 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam, jika PPK menemukan indikasi Penyedia tidak melaksanakan sesuai kontrak pekerjaan, maka PPK wajib mengundang Penyedia untuk melakukan klarifikasi, dan terhadap klarifikasi tersebut harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan nya (BAP) ; -----
4. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (5) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam *“PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani”* ; -----
5. Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam, ayat (1) *“PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa”* dan ayat (2) *“Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)”* ; -----

Halaman 19 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/BUDPAR-PAR/2016, yang mencantumkan Penggugat dalam Daftar Hitam adalah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam, karena menurut ketentuan tersebut *“PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa” ; -----*
7. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP No. 18 tahun 2014 Tentang Daftar Hitam menyebutkan *“PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan”;-----*
8. Bahwa karena Penggugat tidak pernah diberikan tembusan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP tersebut, sehingga hal ini jelas menurut hukum

Halaman 20 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP No. 18 tahun 2014 Tentang Daftar Hitam ; -----

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan terhadap pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam ; -----

II. Keputusan TUN Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

1. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"* ; -----
2. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan memasukan Penggugat dalam daftar hitam nasional tanpa melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Perka LKPP No. 18 tahun 2014 Tentang Daftar Hitam, bertentangan dengan

Halaman 21 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni “azas kepastian hukum, azas kecermatan formal/kehati-hatian dan azas larangan bertindak sewenang-wenang ; -----

3. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya Tergugat memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan surat keputusan yang akan dikeluarkannya ; -----

4. Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam KEPALA DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI** yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

F. PETITUM

Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut : -----

Halaman 22 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam KEPALA DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI ; -----**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam KEPALA DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI ; -----**
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang mencabut Penggugat dari pencantuman daftar hitam nasional ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* atau NO, karena ; -----

Halaman 23 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena :-----
 - a. Dalam pasal 2 huruf-a Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata ; -----

Objek Perkara merupakan keputusan yang menyangkut masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan Penggugat selaku penyedia jasa yang didasarkan pada ketentuan hukum Perdata. Objek perkara merupakan sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian, terhadap Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ; -----
 - b. Bahwa dalam Syarat-syarat Umum Kontrak 39. Pemutusan Kontrak Oleh PPK angka 32.1 huruf-d dan huruf-f Jo. Angka 32.2 huruf-c telah disepakati apabila Penggugat lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PPK dapat memutus kontrak dan Penggugat selaku penyedia dimasukkan dalam daftar hitam. ;-----

Halaman 24 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Syarat-syarat Umum Kontrak dimaksud merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana telah dikutip oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 5 Halaman 6 ; -----

c. Lembaga penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagaimana diatur dalam **Syarat-syarat umum Kontrak 56. LEMBAGA PEMUTUS SENGKETA** ; -----

d. Hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sudah diterangkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 6, 7, 8 dan 9 yang mendiskripsikan Gugatan Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ;-----

atas hal tersebut diatas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ; -----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), karena :-----

a. Objek gugatan berbeda dengan Keputusan yang ditampilkan oleh LKPP dalam web [https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar hitam](https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar-hitam) ;-----

b. Tidak jelas subjek yang digugat, dalam gugatannya Penggugat menyebutkan kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian serta penyampaian tembusan usulan penetapan sanksi dalam daftar hitam,

Halaman 25 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



dimana perjanjian dan penyampaian tembusan usulan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari **Pejabat Pembuat Komitmen** (bukan Tergugat selaku Pengguna Anggaran/PA) ; -----

3. Bahwa ggatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat seharusnya juga menggugat :-----

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang mengajukan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Tergugat ; -----

b. Inspektur Kota Bukittinggi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang telah memberikn rekomendasi penetapan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, ssuai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengawas Barang /Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

c. LKPP selaku lembaga yang berwenang dalam mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam kedalam Daftar Hitam Nasional, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Lembaga Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon kiranya

Halaman 26 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



dianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ini ; -----

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -----

Selanjutnya jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 halaman 3, angka 16 halaman 8, angka 18 dan 19 halaman 9, angka 8 halaman 12, angka 2 halaman 12-13 dengan dasar bantahan :-----

- a. Bahwa Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen membuat perikatan yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja Nomor : 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 tanggal 31 juli 2015, dengan inti kesepakatan:-----

- **NILAI KONTRAK**

Nilai Kontrak termasuk pajak sebesar Rp. 312.951.000,- (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

- **JANGKA WAKTU**

Kontrak tahun tunggal dengan jangka waktu 120 (hari) kalender yakni dari tanggal 31 Juli 2015 s/d 21 November 2015 ; -----

- **PEMUTUSAN KONTRAK DAN SAKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM ;**-----

Tergugat dapat memutus kontrak apabila Penggugat selaku

Halaman 27 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan,
atas hal tersebut Penggugat selaku Penyedia dimasukkan dalam
daftar hitam, sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat umum
kontrak ketentuan 39. Pemutusan Kontrak Oleh PPK angka 32.1
huruf –d dan huruf-f jo. Angka 32.2 huruf-c. ;-----

- **LEMBAGA PEMUTUS SENGKETA ;-----**

Lembaga penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri
Bukittinggi, sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat umum
Kontrak 56. **LEMBAGA PEMUTUS SENGKETA.;** -----

b. Bahwa selama pelaksanaan perjanjian Penggugat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak secara bertanggung jawab,
atas hal tersebut PPK telah melakukan korespondensi penyampaian
Surat Peringatan I, II, III, Pemutusan Kontrak melalui :

- Diantar langsung ke alamat Korespondensi yang dicantumkan
oleh Penggugat dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, di sana
Pejabat Komitmen (PPK) tidak bertemu dengan Penggugat, dan
menitipkan kepada istri Penggugat karena alamat Korespondensi
merupakan rumah yang ditempati oleh Penggugat bukan berupa
kantor sebuah badan hukum ; -----
- Dilakukan melalui surat elektronik dari e-mail PPK
iryandi@yahoo.co.id kepada e-mail Penggugat

Halaman 28 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



martiossalius@gmail.com. ; -----

- Diserahkan melalui Team Leader CV. Mitra Sakinah Consultant
bernama Ir. Dhasmaizal ; -----

c. Berdasarkan keputusan kontrak tersebut maka PPK mengusulkan
penetapan saksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Tergugat
selaku PA ; -----

d. Berdasarkan usulan tersebut Tergugat menindaklanjuti usulan
penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, dengan
menyampaikan Permohonan Rekomendasi Penetapan Daftar
Hitam kepada Inspektur Kota Bukittinggi selaku Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP), berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang
Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

e. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 APIP menindaklanjuti usulan
penetapan dengan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada
Penggugat selaku Penyedia Barang, dalam pemeriksaan tersebut
APIP menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : 01/ SPK-DEDPIW/
BUDPAR/VII-2015 tanggal 31 Juli 2015 ; -----

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka APIP memberikan
rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugat selaku penyedia

Halaman 29 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam ; -----

g. Bahwa Tergugat menerbitkan objek perkara setelah menerima rekomendasi APIP dan diserahkan kepada tembusan sesuai dengan format surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (4) Jo. Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

h. Bahwa objek perkara disampaikan kepada LKPP berdasarkan surat yang telah disesuaikan dengan format surat penyampaian daftar hitam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Jo. Lampiran IV Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Berdasarkan dalil jawaban di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus sengketa sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 30 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Agustus 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Agustus 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 10 dengan rincian sebagai berikut :-----

Halaman 31 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti P . 1 : Fotocopy Akta Notaris Wahidah Septiani, SH,
Nomor 5 tanggal 29 September 2003 (Fotocopy
Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 2 Bukti P . 2 : Fotocopy print out portal LKPP tentang penayangan
Penggugat sebagai penyedia jasa yang masuk
dalam daftar hitam nasional (Fotocopy dari Prin
Out) ; -----
- 3 Bukti P . 3 : Fotocopy print out portal LPSE Provinsi Sumatera
Barat tentang Pengumuman Pemenang Lelang
paket “Supervisi Pengamanan Tebing Batang
Bayang Nagari Kapelgam Kec. Bayang, Kab. Pesisir
Selatan” (Fotocopy dari Print Out) ; -----
- 4 Bukti P . 4 : Fotocopy print out email pengumuman pembatalan
lelang dari LPSE Provinsi Sumatera Barat
(Fotocopy dari Print Out) ;-----
- 5 Bukti P . 5 : Fotocopy print out portal LPSE Provinsi Sumatera
Barat yang memuat alasan pembatalan lelang CV.
Mitra Sakinah Consultant (Fotocopy dari Print
Out) ;-----
- 6 Bukti P . 6 : Fotocopy Surat No. 03/SPPBJ/Bangkim/ SPV-Desa/
IV-2016, tanggal 6 April 2016 (Fotocopy Sesuai

Halaman 32 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Asli) ; -----

8 Bukti P . 8 : Fotocopy print out email pembatalan pemenang
lelang dari Kelompok Kerja Satker Pengembangan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
(Fotocopy dari Print Out) ;-----

9 Bukti P. 9 : Fotocopy print out portal LPSE Nasional tentang
Pengumuman Pemenang Lelang Supervisi
Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan
Permukiman Perdesaan Potensial Kawasan
Minapolitan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam
(Fotocopy dari print out);-----

10 Bukti P. 10 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No.
01/SPK-DEDPIW/Budpar/VII-2015, Tanggal 31 Juli
2015 (Fotocopy Sesuai Dengan Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang
telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya
dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T . 1 sampai dengan
T . 18 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T . 1 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor :
01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 tanggal 31 Juli

Halaman 33 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

2015 (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----

- | | | | |
|---|-------------|---|--|
| 2 | Bukti T . 2 | : | Fotocopy Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

(Fotocopy dari Fotocopy) ;----- |
| 3 | Bukti T . 3 | : | Fotocopy Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

(Fotocopy dari Fotocopy) ;----- |
| 4 | Bukti T . 4 | : | Fotocopy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18
Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Fotocopy dari Salinan) ;--- |
| 5 | Bukti T . 5 | : | Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :

03/SPK-DEDPIW/Budpar-2015, tanggal 13 Oktober
2015, Perihal : Pemberitahuan Penyelesaian SPK
No.01./SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 (Fotocopy
Sesuai Dengan Asli) ; ----- |
| 6 | Bukti T . 6 | : | Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :

04/SPK-DEDPIW/Budpar-2015, tanggal 9 November
2015, Perihal : Surat Peringatan ke-2 Progres SPK
No. 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 (Fotocopy
Sesuai Dengan Asli) ;----- |
| 7 | Bukti T . 7 | : | Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :

06/SPK-DEDPIW/ Budpar-2015, tanggal 25 |

Halaman 34 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



November 2015, Perihal : Surat Peringatan ke-3
(ketiga) Progres SPK No. 01/SPK-DEDPIW/
BUDPAR/VII-2015 (Fotocopy Sesuai Dengan
Asli);-----

8 Bukti T . 8 : Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :
07/SPK-DEDPIW/Budpar-2015, tanggal 30
November 2015, Perihal : Surat Pemutusan Kontrak
atas SPK No. 01/ SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015
(Fotocopy Sesuai Dengan Asli) ;-----

9 Bukti T . 9 : Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :
09/SPK-DEDPIW/Budpar-2015, tanggal 3 Desember
2015, Perihal : Usulan Penetapan Sanksi
Pencantuman Dalam Daftar Hitam (Fotocopy Sesuai
Dengan Asli) ;-----

10 Bukti T . 10 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor : 556/
30/BUDPAR-PAR/2016 tanggal 3 Februari 2016,
Perihal : Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman
Dalam Daftar Hitam (Fotocopy Sesuai Dengan
Asli) ;-----

11 Bukti T . 11 : Fotocopy Surat Inspektur Kota Bukittinggi Nomor :

Halaman 35 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700.173/Insp-Bkt Tanggal 9 Februari 2016 Perihal
Permintaan Keterangan (Fotocopy Sesuai Dengan
Asli) ;-----

12 Bukti T. 12 : Fotocopy Daftar Hadir Pemeriksaan Khusus, tanggal
11 Februari 2016 (Fotocopy Sesuai Dengan Asli) ;---

13 Bukti T. 13 : Fotocopy Surat Inspektur Kota Bukittinggi Nomor :
700.203/Insp-Bkt/2016, Perihal Rekomendasi
tanggal 15 Februari 2016 (Fotocopy Sesuai Dengan
Asli) ;-----

14 Bukti T. 14 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor :
188.45/Disbudpar-par/Par/14-2016 tentang Sanksi
Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi,
tanggal 23 Februari 2016 (Fotocopy Sesuai Dengan
Asli) ;-----

15 Bukti T. 15 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor : 556/
53/Budpar/Par/2016 tanggal 24 Februari 2016,
Perihal: Penyampaian Daftar Hitam (Fotocopy
Sesuai Dengan Asli) ;-----

Halaman 36 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



16 Bukti T. 16 : Fotocopy Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 1846/D.2.1/03/2016, tanggal 11 Maret 2016
(Fotocopy Sesuai Dengan Asli) ;-----

17 Bukti T. 17 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor : 556/
97/Budpar/Par/2016, tanggal 28 Maret 2016, Perihal:
Klarifikasi Penyampaian Daftar Hitam. Lampiran
berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor : 188.45/
BUDPAR-PAR/2016 tentang Sanksi Pencantuman
Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bukittinggi, tanggal 23 Februari
2016 (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----

18 Bukti T. 18 : Fotocopy Print Out Penayangan CV. Mitra Sakinah
Consultant dalam Daftar Hitam LKPP (Fotocopy
Sesuai Print Out) ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat
tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan
kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 15 September 2016,

Halaman 37 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 38 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya yang diajukan pada persidangan tanggal 26 Juli 2016, yang didalamnya termuat pula Eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui Replik yang diajukan dalam persidangan tertanggal 2 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, yang kemudian dibantah lagi oleh Tergugat melalui duplik yang diajukan dalam persidangan tertanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh

Halaman 39 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----

1. *Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa dalil-dalil Eksepsi tersebut merupakan dalil Eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili dan eksepsi

Halaman 40 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



lain-lain, maka terhadap dalil tersebut dikelompokkan dan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa objek perkara merupakan keputusan yang menyangkut masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan Penggugat selaku penyedia jasa yang didasarkan pada ketentuan hukum Perdata. Objek perkara merupakan sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian, terhadap Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ; -----
- Bahwa dalam syarat-syarat umum kontrak 39. pemutusan kontrak oleh PPK angka 32.1 huruf-d dan huruf-f Jo. Angka 32.2 huruf-c telah disepakati apabila Penggugat lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PPK dapat memutus kontrak dan Penggugat selaku penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.

Halaman 41 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Syarat-syarat Umum Kontrak dimaksud merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana telah dikutip oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 5 Halaman 6;-----

- Bahwa lembaga penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat umum Kontrak 56. LEMBAGA PEMUTUS SENGKETA;-----
- Bahwa hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sudah diterangkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 6, 7, 8 dan 9 yang mendiskripsikan Gugatan Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan*

Halaman 42 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan
bahwa : *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di
tingkat pertama”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No.
51 Tahun 2009 yang menyatakan:-----

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun
di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami
bahwasanya batasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada
pokoknya terkait memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata
usaha negara dalam ranah tata usaha negara karena diterbitkannya suatu
keputusan tata usaha negara, yang berarti bahwa yang dapat menjadi objek

Halaman 43 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



sengketa hanyalah suatu keputusan tata usaha negara dan sengketa tersebut merupakan sengketa dalam ranah tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terkait eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, menurut hemat Majelis Hakim permasalahan yang harus dijawab adalah apakah objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara dan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat berada dalam bidang atau ranah tata usaha negara?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasar pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Penetapan Tertulis ;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim terhadap objek sengketa *a quo* yang digugat oleh Penggugat berupa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan

Halaman 45 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Pariwisata Kota Bukittinggi yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada pertimbangan di atas telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap objek sengketa a quo berada dalam ranah atau bidang tata usaha negara sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya yang menjadi persengketaan dalam perkara a quo adalah hubungan keperdataan yang mendeskripsikan gugatan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian;--

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa a quo karena menurut Penggugat bahwasanya terhadap penerbitan surat keputusan tentang pencantuman Penggugat dalam daftar hitam nasional yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat serta mempertimbangkan bukti-bukti surat

Halaman 46 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



yang diajukan dalam persidangan, menurut hemat Majelis Hakim meskipun sengketa keperdataan ada dalam perkara a quo, namun pokok permasalahan perkara a quo yang diajukan penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah pada pokoknya mengenai keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo, maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa tata usaha Negara dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena:-----

- a. Objek gugatan berbeda dengan Keputusan yang ditampilkan oleh LKPP dalam web <https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar> hitam ;-----
- b. Tidak jelas subjek yang digugat, dalam gugatannya Penggugat menyebutkan kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian serta penyampaian tembusan usulan penetapan sanksi dalam daftar hitam, dimana perjanjian dan penyampaian tembusan usulan tersebut sepenuhnya menjadi



kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (bukan Tergugat selaku Pengguna Anggaran/PA);-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengenai objek gugatan Penggugat dan Tergugat sudah memperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 28 Juni 2016 didepan Majelis Hakim perkara a quo, Penggugat juga mendalilkan bahwa subjek gugatan sudah jelas yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

1. *Gugatan harus memuat:* -----

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;* -----
- b. *Nama, jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*-----
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan;* -----

2. *Apabila gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;*-----

Halaman 48 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



3. *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha*

Negara yang disengketakan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk perkaranya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan kabur apabila tidak terpenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat mengenai objek sengketa yang berbeda dengan apa yang ditayangkan di LKPP didalam web sebagai dasar eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya pada saat pemeriksaan persiapan dalam menyempurnakan gugatan telah dijelaskan dan diperlihatkan oleh Tergugat tentang keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat terkait dengan kepentingan dan permasalahan pokok sehingga diajukan gugatan oleh Penggugat yang dicocokkan dengan nomor, bentuk dan isi keputusan sebagaimana yang dijadikan objek gugatan didalam gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di

Halaman 49 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 56 tersebut dan sudah cukup jelas (tidak kabur), oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

3. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat seharusnya juga menggugat;-----

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang mengajukan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Tergugat;-----

b. Inspektur Kota Bukittinggi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang telah memberikan rekomendasi penetapan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengawas Barang /Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

c. LKPP selaku lembaga yang berwenang dalam mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam kedalam Daftar Hitam Nasional, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Lembaga Daftar

Halaman 50 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo bukan diterbitkan atau ditandatangani oleh PPK, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menjadikan PPK sebagai pihak dalam perkara a quo. Penggugat mendalilkan bahwa LKPP bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, LKPP hanya sebatas lembaga atau media yang menayangkan secara nasional terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk memasukkan LKPP sebagai pihak dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil diatas menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah cukup pihak yang ada sebagaimana telah disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan dengan mempedomani Pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Tergugat dalam perkara a quo adalah pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas,

Halaman 51 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 56 tersebut dan sudah cukup para pihak yang berperkara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihak tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan



Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materiilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan prosedural penerbitan objek sengketa terlebih dahulu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pusat Informasi Wisata/Tourism Information Center pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi, yang dimenangkan melalui proses tender atau lelang terbuka yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;-----



2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 dilakukan penandatanganan kontrak antara Penggugat selaku penyedia jasa dengan **DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI** yang diwakili oleh Ir. Iryandi Putra, Dipl, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No. 188.45.556/BUDPAR.SEKTR/10/2015;-----
3. Bahwa untuk adanya hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak secara timbal balik, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pusat Informasi Wisata/Tourism Information Center telah dibuat Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 Tgl 31 Juli 2015 (vide bukti T 1.);-----
4. Bahwa selama pelaksanaan perjanjian Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak secara bertanggung jawab sehingga PPK telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 kali, yaitu :-----
- Penyampaian Surat Peringatan I berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal : Pemberitahuan Penyelesaian SPK No. 01./SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 (vide bukti T 5.);-----

Halaman 54 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



- Penyampaian Surat Peringatan II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/SPK-DEDPIW/-2015 tanggal 9 November 2015 perihal : Surat Peringatan ke-2 Progres SPK No. 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 (vide bukti T 6.);-----
- Penyampaian Surat Peringatan III berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 06/SPK-DEDPIW/Budpar-2015 tanggal 25 November 2015 perihal : Surat Peringatan ke-3 (ketiga) Progres SPK No. 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 (vide bukti T 7.);-----
- 5. Bahwa PPK telah melakukan pemutusan kontrak kepada Penggugat dengan menerbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 07/SPK-DEDPIW/Budpar-2015 tanggal 30 November 2015 perihal : Surat Pemutusan Kontrak atas SPK No.-01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015 (vide bukti T 8.);-----
- 6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 PPK telah mengusulkan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Tergugat selaku PA (vide bukti T 9.);-----
- 7. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 Tergugat telah menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dengan menyampaikan Permohonan Rekomendasi

Halaman 55 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Penetapan Daftar Hitam kepada Inspektur Kota Bukittinggi selaku
Aparat Pengawas Intern Pemerintah/APIP (vide bukti T
10.);-----

8. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 APIP mengirimkan surat
kepada Penggugat perihal permintaan keterangan untuk
pemeriksaan dan klarifikasi kepada Penggugat selaku Penyedia
Barang sebagai tindak lanjut dari usulan penetapan dalam daftar
hitam dari Tergugat (vide bukti T 11.);-----

9. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 APIP melakukan
pemeriksaan dan klarifikasi kepada Penggugat selaku Penyedia
Barang, dimana hasil pemeriksaan tersebut APIP menyatakan
bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan Kontrak Nomor : 01/SPK-DEDPIW/BUDPAR/VII-2015
tanggal 31 Juli 2015 (vide bukti T 12. dan bukti T
13.);-----

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
APIP, maka APIP memberikan rekomendasi kepada Tergugat agar
Penggugat selaku penyedia dikenakan sanksi pencantuman dalam
daftar hitam (vide bukti T 13.);-----

11. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Tergugat menerbitkan Surat
Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 56 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016,
Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam
Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bukittinggi ;-----

12. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Tergugat telah menerbitkan
Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bukittinggi Nomor: 188.45/Disbudpar-par/Par/14-2016 tentang
Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi (vide bukti T. 14);-----

13. Bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Keputusan
Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal
23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar
Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi
kepada LKPP untuk mencantumkan/memasukkan daftar hitam ke
dalam daftar hitam nasional (vide bukti T 15.);-----

14. Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
memberikan klarifikasi akan memasukkan daftar hitam ke daftar
hitam nasional atas nama Penggugat (vide bukti T 16.);-----

15. Bahwa LKPP telah menindaklanjuti surat usulan penayangan daftar
hitam yang dikirim oleh Tergugat, dimana tercantum dalam portal

Halaman 57 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LKPP yaitu SK : PA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bukittinggi No : 188.45/BUDPAR-PAR/2016 (vide bukti T. 18);-----

16. Bahwa dalam portal LKPP termuat penayangan Penggugat

sebagai penyedia jasa yang masuk dalam daftar hitam nasional,

dimana tercantum SK : PA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bukittinggi No : 188.45/BUDPAR-PAR/2016 (vide bukti P. 2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa PPK diberikan kewenangan untuk melakukan

pemutusan kontrak secara sepihak terkait pelaksanaan kegiatan dengan

persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres

No. 70 Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres

No. 70 Tahun 2012 dinyatakan pada pokoknya pemutusan kontrak

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 70

Tahun 2012 jika terjadi karena kesalahan penyedia barang atau jasa maka

terhadap penyedia barang jasa dapat dikenakan:-----

a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;-----

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau

jaminan uang muka dicairkan;-----

c. Penyedia barang atau jasa membayar denda keterlambatan; dan;--

Halaman 58 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam;-----

Menimbang, bahwa terkait pengaturan mengenai pemasukan penyedia barang atau jasa ke dalam daftar hitam atas dasar Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f dan i Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 disebutkan:-----
Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam apabila:-----

- f. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; -----
- i. Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 disebutkan *PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman Daftar Hitam kepada penyedia barang/jasa melalui surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 mengenai tata cara penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam pada

Halaman 59 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



pokoknya terdiri atas tahapan sebagai berikut:-----

1. Pengusulan;-----
2. Pemberitahuan;-----
3. Keberatan;-----
4. Permintaan Rekomendasi;-----
5. Pemeriksaan Usulan;-----
6. Penetapan;-----
7. Pencantuman/pemasukan dalam daftar hitam;-----
8. Pencantuman/pemasukan dalam daftar hitam nasional;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 diatur tentang mekanisme pengusulan dalam daftar hitam sebagai berikut:-----

Pasal 7

(1) *Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:*

- a. melakukan penelitian dokumen; dan;-----*
- b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni:*

Halaman 60 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



- 1). *Penyedia Barang/Jasa; dan/atau;-----*
- 2) *pihak lain yang dianggap perlu;-----*
- (2) *Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;-----*
- (3) *Dalam hal Penyedia Barang/Jasa pada pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;-----*
- (4) *Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *hari/tanggal;-----*
 - b. *identitas para pihak;-----*
 - c. *keterangan para pihak;-----*
 - d. *kesimpulan pemeriksaan; dan;-----*
 - e. *tanda tangan para pihak;-----*
- (5) *PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada*



PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita Acara Pemeriksaan
ditandatangani;-----

- (6) Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat
usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang
sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:

- 1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila
berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani
surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang
perseorangan);-----
- 2) alamat Penyedia Barang/Jasa;-----
- 3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang
memiliki izin usaha); dan;-----
- 4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;-----

b. nama paket pekerjaan;-----

c. nilai total HPS;-----

d. perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;-----

e. Berita Acara Pemeriksaan; dan;-----

f. bukti pendukung (surat keputusan kontrak, foto, rekaman, dan
lain-lain);-----

Halaman 62 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



(7) *Format surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PPK dalam mengajukan usulan pencantuman dalam daftar hitam kepada PA/KPA dengan tahapan pada saat PPK mengetahui adanya indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 PPK harus melakukan penelitian dokumen dan memanggil penyedia barang/jasa dan pihak yang dianggap perlu, yang kemudian Berita Acara pemeriksaannya harus ditanda-tangani oleh PPK, Penyedia barang/jasa dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi, jika pihak Penyedia Barang/Jasa tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani maka cukup ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi, kemudian PPK wajib mengusulkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara ditanda-tangani;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, tidak diketemukan bukti dari Tergugat yang menerangkan bahwa PPK telah melakukan pemeriksaan yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kepada Penggugat sebagai penyedia barang/jasa yang diindikasikan oleh PPK tidak dapat menyelesaikan

Halaman 63 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlihat bahwa PPK menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada PA tanpa melalui proses pemeriksaan, yaitu tanpa pemeriksaan dokumen dan tanpa melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait dalam hal ini pihak Penggugat sebagai penyedia barang/jasa, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan PPK yang mengajukan usulan daftar hitam tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai penyedia barang/jasa telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum melakukan tindak lanjut terhadap usulan PPK terkait sanksi pencantuman daftar hitam, berdasarkan Pasal 7 Perka LKPP juga dimuatkan persyaratan dokumen hasil pemeriksaan beserta Berita Acara Pemeriksaan yang harus diajukan oleh PPK kepada PA/KPA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum persidangan terbukti bahwa Tergugat melakukan tindak lanjut usulan pencantuman daftar hitam oleh PPK tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian kelengkapan dokumen pengusulan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 Perka LKPP;----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara yuridis terbitnya objek sengketa a quo telah cacat prosedur sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7

Halaman 64 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa terkait bukti T 14., bukti T 18. dan bukti P. 2
tentang objek sengketa yang berbeda dalam gugatan ini akan Majelis Hakim
pertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 14., bukti T 18.= P.2 dan
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Pertama tanggal 28 Juni 2016 terlihat
ada perbedaan penulisan objek sengketa a quo, yang mana terdapat
inkonsistensi penulisan objek sengketa dengan adanya perbedaan surat yang
disampaikan oleh Tergugat (KPA) kepada LKPP dengan surat yang
ditampilkan pada Portal LKPP (vide bukti T 14. dan bukti T 18.=P.2).
Sedangkan dalam Pemeriksaan Persiapan, pihak Tergugat telah memberikan
penjelasan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat
Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23
Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
berpendapat telah terdapat 3 (tiga) bentuk perbedaan penulisan objek
sengketa a quo sehingga menunjukkan inkonsistensi Tergugat sebagai
Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a

Halaman 65 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim, Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang sebenarnya yang ditujukan kepada LKPP terkait kepentingan Penggugat, oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan asas kecermatan dan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena objek sengketa a quo telah terbukti cacat prosedur dan bertentangan dengan asas kecermatan dan kepastian hukum, maka telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan cacat prosedur dan dinyatakan batal, maka terhadap segi kewenangan dan substansi penerbitan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan menerima gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan gugatan telah dianjurkan untuk diubah menjadi mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut haruslah dipahami bahwa penulisan kata menerima pada pokoknya bermaksud

Halaman 66 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



mengabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b terhadap permohonan Penggugat tentang Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mencabut penayangan Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) telah beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta dan alat-alat bukti yang dipertimbangkan tidak relevan dengan putusan ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum perkara ini, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dari berkas putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 67 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/ DISBUDPAR/ BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;-----

Halaman 68 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang mencabut

Penggugat dari pencantuman Daftar Hitam Nasional;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, oleh kami AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H, dan HARI PURNOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARISMAN,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

MUHAMMAD AFIF, S.H. M.H.

Halaman 69 dari 71 halaman, Perkara No. 13/G/2016/PTUN-PDG.



HAKIMANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

HARI PURNOMO, S.H.

ARISMAN, S.H.



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 13/G/2016/PTUN-PDG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan--	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK-----	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan-----	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:		-
5. Leges-----	:	Rp.	3.000,00
6. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,00
7. Materai-----	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
JUMLAH-----	:	Rp.	174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).